



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, perlu dilakukan intensifikasi pendapatan dalam pengelolaan pajak daerah dengan menggunakan sistem elektronik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (*self assesment*), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara manual maupun secara elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

8

5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang terdiri atas sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
14. Data Transaksi Usaha adalah data/dokumen yang memuat jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dari subjek pajak/konsumen kepada Wajib Pajak/pengusaha sebagai dasar pengenaan pajak.
15. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha Wajib Pajak yang dikelola oleh BAPENDA, yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pihak Ketiga adalah badan yang bergerak di bidang penyediaan sistem informasi manajemen dan jaringan komunikasi data.
18. Alat Perekam Data Transaksi adalah perangkat elektronik yang digunakan sebagai perekam data transaksi usaha

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dimaksudkan guna meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan

Pajak Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepatuhan dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan omzet usaha secara cepat, akurat dan aktual;
 - b. menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara petugas pajak dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan daerah;
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan daerah;
 - d. meningkatkan estimasi pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah secara berkala dan sewaktu-waktu (*realtime*);
 - e. memberikan jaminan pembayaran pajak daerah oleh Subjek Pajak dalam memberikan kontribusi ke Daerah; dan
 - f. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik meliputi:

- a. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik;
- b. hak dan kewajiban; dan
- c. Pengawasan dan Pembinaan.

BAB II

SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik diberlakukan pada jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*).
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Bank Persepsi menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha berupa Alat Perekam Data Transaksi;
 - b. jaringan komunikasi data; dan
 - c. aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *elektronik* (e-SPTPD).
- (3) BAPENDA merencanakan penyediaan sarana prasarana pendukung dan rencana penempatan Alat Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (4) Dalam rangka penyusunan rencana penempatan Alat Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BAPENDA terlebih dahulu melakukan survei untuk memastikan kesediaan Wajib Pajak dan ketersediaan daya dukung pemasangan Alat Perekam Data Transaksi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menempatkan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha berupa Alat Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka penempatan dan pengoperasian Alat Perekam Data Transaksi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima perangkat elektronik Alat Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib melakukan pendaftaran akun dalam aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *online* (e-SPTPD).
- (2) Dokumen SPTPD yang dicetak melalui aplikasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai SPTPD yang sah setelah dilakukan validasi oleh BAPENDA.
- (3) Tata cara pelaporan dan validasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perpajakan daerah.

Pasal 8

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Anggaran Biaya Bank Persepsi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak:
 1. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data / dokumen pada waktu penyampaian SPTPD;
 2. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 3. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan secara sistem elektronik;

4. mendapatkan jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak berkewajiban:
 1. memasukkan/ menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/ subjek pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menjaga Alat Perekam Data Transaksi dan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik agar dalam keadaan baik;
 3. menyediakan kertas yang digunakan untuk mencetak bukti transaksi;
 4. melaporkan apabila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada BAPENDA selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan/gangguan perangkat dan sistem;
 5. membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang Alat Perekam Data Transaksi bagi Wajib Pajak baru atau Wajib Pajak yang akan memperpanjang izin usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, hak dan kewajiban BAPENDA adalah sebagai berikut :
 - a. BAPENDA berhak:
 1. memperoleh kemudahan untuk menginstal/ memasang/ menghubungkan Alat Perekam Data Transaksi Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik pada tempat usaha/ outlet Wajib Pajak;
 2. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. mengevaluasi dan mengusulkan pencabutan atas izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang apabila menolak pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;
 4. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan tidak baik atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadi kerusakan dan/atau hilangnya Alat Perekam Data Transaksi dan/atau Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.
 - b. BAPENDA berkewajiban:
 1. melaksanakan survei terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;
 2. merahasiakan setiap data transaksi pembayaran Pajak Daerah setiap Wajib Pajak;
 3. menggunakan data transaksi pembayaran Pajak Daerah untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 4. membangun/ mengadakan/ menempatkan/ menyambung perangkat secara sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah;
 5. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. menyimpan data transaksi pembayaran pajak dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dilaksanakan oleh BAPENDA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi; dan
 - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. rekonsiliasi data transaksi pada Alat Perekam Data Transaksi dengan SPTPD; dan
 - b. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA membentuk Tim Pelaksana Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Februari 2023

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

cap
ttd

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 9 Februari 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,

cap
ttd

MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

A. SARANA PERANGKAT DAN SISTEM INFORMASI

1. Sarana/Perangkat yang digunakan dalam sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik ini adalah *Tappingbox* atau sejenisnya, dan mesin *Cash Register Online* atau sejenisnya.
2. Kepala BAPENDA berwenang menempatkan sarana/perangkat di setiap objek pajak yang dimiliki Wajib Pajak dengan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik.
3. Sarana dan sistem informasi transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah sarana dan sistem informasi yang digunakan Wajib Pajak untuk mencatat / merekam /menginput setiap transaksi dari subjek pajak.
4. Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki BAPENDA, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain, maka Kepala BAPENDA dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lain sampai dapat terlaksananya pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik.
5. Apabila Wajib Pajak berkeberatan terhadap penempatan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka Wajib Pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki BAPENDA.
6. Apabila dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik, Wajib Pajak memerlukan persetujuan *principal* yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan, pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik harus sudah disampaikan.
7. Penentuan Wajib Pajak yang akan dipasang sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik dalam dilaksanakan oleh Kepala BAPENDA.
8. Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran online secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di luar wilayah Daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik dapat dilaksanakan oleh BAPENDA pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
9. Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 berada di luar wilayah Daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha/*outlet* yang berada di wilayah Daerah.

10. Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup tempat-tempat usaha outlet yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang.
11. Pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik dilaksanakan oleh BAPENDA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
12. Pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
13. Dalam hal penambahan perangkat dan sistem pembayaran oleh Wajib Pajak, maka Kepala BAPENDA berwenang untuk dapat menghubungkan ke sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik.
14. Dalam hal Wajib Pajak menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA.
15. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 14 diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran pajak daerah.
16. Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 14, Kepala BAPENDA dapat memberikan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan ketentuan:
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka BAPENDA dapat melaksanakan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik melalui perangkat dan sistem yang ada;
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik; dan
 - d. Wajib Pajak harus menyediakan alat yang spesifikasinya ditentukan oleh BAPENDA.
17. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik kepada Kepala BAPENDA, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya;
 - b. Wajib Pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau
 - c. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.
18. Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik untuk Wajib Pajak pailit sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh Wajib Pajak.
19. Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik untuk Wajib Pajak yang bermaksud menghentikan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan.


J

20. Perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala BAPENDA kepada Wajib Pajak lain.
21. Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

B. TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

1. Wajib Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang pajaknya dihitung sendiri oleh Wajib Pajak, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada BAPENDA.
2. Data transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah, antara lain :
 - a. Pajak Hotel, yaitu :
 1. *Room/Kamar*;
 2. *Food and beverage/Makan dan minuman*;
 3. *Laundry/Jasa cuci baju*;
 4. *vallet/Parkir*;
 5. *telepon*;
 6. *bussines centre/Pusat Bisnis*;
 7. *service charge/Biaya Layanan*;
 8. *banquet/Layanan jamuan makan*;
 9. *fitness centre/Pusat Kebugaran*;
 10. *courkoge charge/Biaya untuk makanan yang dibawa dan luar hotel*;
 11. *ruangan/ meetingroom*;
 12. *others income/Pendapatan Lainnya*.
 - b. Pajak restoran, yaitu :
 1. *Harga makanan/Minuman*;
 2. *Service charge/Biaya Layanan*;
 3. *Room charge/Biaya Ruangan*.
 - c. Pajak Hiburan, yaitu :
 1. *Room charge/Biaya Ruangan*;
 2. *harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/minumancharge/cover charge/ first drink charge dan sejenisnya*;
 3. *membership / kartu anggota dan sejenisnya*;
 4. *food and beverage/Makanan dan Minuman*; dan
 5. *service charge/Biaya Layanan*.
 - d. Pajak Parkir, yaitu :
 1. *Tiket masuk pada pintu masuk/keluar*;
 2. *Vallet*,
3. Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat diketahui oleh BAPENDA dan Wajib Pajak dalam rangka pengawasan pembayaran pajaknya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,
cap
ttd
MANSUR HIDAYAT